

Dalam pelaksanaan **Pengadaan Paket Sembako untuk Program *Berbagi Bahagia Bersama BRI* – Ramadhan 1446 H / 2025 M**, yang merupakan hasil **kolaborasi antara BRI Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jakarta 3**, terdapat beberapa dokumen pendukung yang **tidak dipersyaratkan** sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pengadaan.

Salah satu dokumen yang tidak diwajibkan adalah **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**. Ketentuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa jenis kegiatan pengadaan bersifat pengadaan barang konsumsi (paket sembako) yang tidak memerlukan proses pemeriksaan teknis lanjutan terhadap hasil pekerjaan, karena seluruh barang telah diterima dalam kondisi jadi dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan pada saat serah terima.

Dengan demikian, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak menjadi kewajiban administratif dalam proses pengadaan ini, tanpa mengurangi validitas serta kelengkapan proses pelaksanaan kegiatan. Pengecualian ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan dan tata kelola pengadaan yang berlaku di lingkungan BRI Group.